

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini ekspor impor pemerintah Indonesia naik secara signifikan. Namun setiap pertumbuhan perekonomian tidak luput dari hal yang bersifat positif maupun negatif. Di antara hal yang negatif adalah impor ilegal dengan modus *splitting*. Biasanya metode yang dilakukan adalah berpergian ke luar negeri lalu membawa barang dengan masuk ke Indonesia dengan menggunakan modus barang milik pribadi. Pelaku pun menggunakan modus *splitting* dengan penumpang lain agar terhindar dari pajak bea cukai yang diatur oleh pemerintah.¹ Dari sini penulis ingin meneliti impor ilegal dengan modus *splitting* ini dengan perspektif hukum bisnis Islam.

Setiap negara perlu melakukan perdagangan antarnegara, kegiatan tersebut dinamakan aktivitas ekspor dan impor. Hal ini karena ada negara yang kekurangan atas suatu barang, sedangkan di negara lain barang tersebut terjadi kelebihan, oleh karenanya melakukan perdagangan berdampak saling menguntungkan antarnegara yang melakukannya. Maka dari itu, tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional.²

Kegiatan ekspor impor di setiap negara memiliki peraturan yang harus ditunaikan, yaitu harus membayar bea cukai. Pengenaan bea cukai atas barang

¹ Thea Fathanah Arbar, “*IPhone Dibungkus Oreo, Begini Liarnya Modus Jastip Ilegal RI!*”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191012004145-4-106432/iphone-dibungkus-oreo-begini-liarnya-modus-jastip-ilegal-ri>, diakses pada 16 Maret 2020.

² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 360.

di daerah perbatasan telah lama dipraktikkan sejak adanya perdagangan antarwilayah dan internasional pada zaman pra Islam. Praktik perdagangan internasional yang terjadi pada zaman pra Islam itu dengan menggunakan kendaraan-kendaraan dari satu tempat ke tempat lain. Sudah menjadi kebiasaan bagi kepala pasar untuk menarik bea cukai sebesar 10% dari barang-barang yang dibawa untuk dijual oleh para pedagang asing di wilayah tersebut.³

Penarikan bea cukai juga dipraktikkan di Indonesia, di mana dalam melakukan proses impor dan ekspor adanya pajak bea cukai. Adapun peraturan yang mengatur tentang itu, dimuat dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa barang impor harus melalui beberapa proses persyaratan, yakni pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.⁴ Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.⁵

Walaupun di Indonesia memiliki Undang-undang No. 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang proses masuknya barang impor dan ekspor, namun ada juga pihak-pihak yang melakukan kecurangan terkait hal ini. Masih ada pihak-

³ Cut Elfida, "Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No. 2, Vol. 15, (Februari, 2016), 214.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 sebagai Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 3.

⁵ *Ibid*, Pasal 5.

pihak yang memasukkan barang secara ilegal, yang mengakibatkan tidak terpungutnya pemasukan negara, yakni pajak. Oleh karena itu, terhadap tindakan ini pihak yang berwenang mengambil tindakan memusnahkan barang ilegal yang tertangkap.⁶

Masuknya barang ilegal banyak terjadi di negara berkembang, tidak kecuali Indonesia, di mana kebutuhan nasional yang sah harus dilakukan dengan cara menerapkan tarif impor yang tinggi dan kontrol nilai tukar yang ketat sehingga mengakibatkan penyeludupan, manipulasi data pengiriman barang, dan korupsi. Barang ilegal memang harus diberantas, agar tidak merugikan negara. Dalam hal ini negara memegang tanggung jawab untuk memberantas segala bentuk monopoli oleh orang-orang tertentu, mencegah penipuan, menggulung pasar gelap dan semua praktik kejahatan dalam bisnis.⁷

Salah satu aktivitas bisnis melalui media sosial yang kian digandrungi masyarakat yaitu Jasa Titip (jastip) atau biasa disebut dengan *Personal Shopper*, kedudukan seorang jasa titip adalah pihak ketiga antara penjual dan pembeli, namun tugas utama dalam jasa titip ini merupakan pembelanja bagi para penitip atau konsumen di mana cara kerja profesi jasa titip ini hanya dengan mengambil gambar pada barang yang ada di *mall* atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial. Para pelaku

⁶ Liswardi, "Pemanfaatan Barang Ilegal di dalam Hukum Kepabeanan Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017), 2.

⁷ *Ibid*, 4.

jasa titip pun kian banyak menawarkan jasanya di berbagai *platform* media sosial seperti *Instagram*.⁸

Seiring dengan maraknya bisnis jasa titip maka banyak bermunculan oknum penyedia jasa titip ilegal yakni tidak memiliki legalitas. Jasa titip ilegal ini modusnya dengan mengakali bea masuk impor dengan menggunakan modus *splitting*. Modus *splitting* dilakukan dengan cara memecah barang belanjaan kepada orang-orang agar tidak melebihi dari pembatasan biaya bea dan tentunya terhindar dari pajak. Modus curang ini memang kerap dilakukan dan berpotensi merugikan negara.⁹

Modus *splitting* masih menjadi metode yang kerap digunakan para penyedia jasa titipan. Hal ini untuk mengakali batas nilai pembebasan sebesar USD 500 per penumpang yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.¹⁰ Selain menjadi modus pada barang bawaan penumpang, modus *splitting* juga masih acap kali digunakan pada barang kiriman.

Agama Islam juga mengatur adanya legalitas dagang di mana al-Quran mengakui atas harta benda yang dimilikinya yang merupakan pengakuan dan penegasan atas haknya yang berhubungan dengan harta miliknya. Dia bisa

⁸ Darojatul Husna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Jasa Titip Beli *Online*", (Skripsi--UIN Sultan Hasanuddin, Banten, 2019), 3.

⁹ Yana Gabriella Wijaya, "Modus Jastip Luar Negeri Ilegal yang Hindari Pajak Jangan Dicontoh", dalam <https://travel.kompas.com/read/2019/12/10/200700727/modus-jastip-luar-negeri-ilegal-yang-hindari-pajak-jangan-dicontoh?page=all>, diakses pada 16 Maret 2020.

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, Pasal 24 ayat (1).

menggunakan, menjual dan menukar pada bentuk kekayaan lain. Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa perdagangan itu halal. Legalitas perdagangan ini mengimplikasikan bahwasanya seorang muslim adalah bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama hal itu berada dalam batasan yang diizinkan. Al-Quran memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik itu yang bersifat internal ataupun eksternal.¹¹

Namun, selalu diingat bahwasannya legalitas dan kebolehan berdagang itu janganlah disalahartikan bahwa itu menghapus semua larangan termasuk tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis. Seorang muslim diharuskan untuk melaksanakan secara penuh semua etika petunjuk yang ditata oleh al-Quran pada saat melakukan semua bentuk transaksi. Semua bentuk perdagangan internasional, selain larangan mengeksport alat dan senjata perang untuk musuh, adalah dibolehkan dan legal.¹²

Sewa dalam bentuk jasa dalam Islam dikenal dengan *Ijārah*. *Ijārah* merupakan bentuk dari menyewa manfaat berupa pekerjaan yang diperbolehkan dengan imbalan tertentu.¹³ Dengan akad ini sebuah bisnis jasa titip telah menimbulkan kesepakatan untuk mengambil manfaat tertentu dengan disertai imbalan atas jasanya tersebut. Dengan demikian, praktik jasa impor menggunakan teori *ijārah*. Hal ini dilakukan karena dalam praktik *ijārah* yang disewakan ialah jasa oknum yang menekuni bidang jasa titip.

¹¹ Cut Riska Gustiani Aja, "Etika Ekonomi Islam dalam Pemusnahan Barang Selundupan", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), 3.

¹² *Ibid*, 4.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid V, 386.

Ketentuan ekspor dan impor dalam Islam dikenal dengan sistem *Darībah* dan *‘Ushr*. Teori *darībah* dan *‘ushr* berkaitan dengan pajak bea cukai yang ditetapkan dalam impor. Istilah *darībah* (pajak) tidak bisa untuk menyebut *‘ushr* (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importir atau eksportir yang bukan warga negara, baik muslim maupun zimmi, dan bukan mu’ahad. Sebab, *‘ushr* hanyalah tindakan balasan atas tindakan negara mereka. Oleh karena itu, besarnya *‘ushr* sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga negara ketika mengimpor komoditas dari negara tersebut atau mengekspor komoditas ke negara tersebut.¹⁴

Pada dasarnya aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga berbagai transaksi sering dilakukan demi meraih keuntungan sebanyak-banyaknya walaupun pada kenyataannya merugikan salah satu pihak, seperti terdapat unsur kecurangan atau penipuan. Di dalam hukum Islam transaksi yang mengandung unsur kecurangan atau penipuan disebut dengan *ghish* atau *tadlīs* kualitas. Sebagai seorang muslim dalam kaitannya meraih keuntungan secara halal tentunya perlu mengetahui dan menjauhi transaksi terlarang seperti *ghish* ini.¹⁵

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Impor Ilegal dengan Modus *Splitting* Perspektif Hukum Bisnis Islam”**.

¹⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 28.

¹⁵ Ahmad Sofwan Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang: *Ghish* atau *Tadlīs* Kualitas”, *MIZAN; Journal of Islamic Law*, No. 2, Vol. 1 (2017), 145.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud penulis serta menghindari kesalahpahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Impor Ilegal

Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.¹⁶ Impor ilegal yakni menyelundupkan barang sehingga tidak terkena bea cukai dan pajak, bekerja sama dengan para penyelundup, atau pun mengirimkan barang untuk dibawa oleh para penyelundup.¹⁷

2. Modus *Splitting*

Modus *splitting* yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa titip ilegal adalah memecah barang belanjaan kepada beberapa rekan agar tidak melebihi dari pembatasan biaya bea dan terhindar pajak. Nantinya mereka akan ditempatkan pada penerbangan yang sama atau berbeda waktu.¹⁸

3. Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Offline*), *Impor Ilegal*, Software Android versi 0.2.1 Beta (21) 2016.

¹⁷ Yudha Kurniawan, "Peranan Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, No. 2, Vol. IV (2017), 6.

¹⁸ Yuyu Agustini Rahayu, "*Splitting*, Metode yang Kerap Buat Pelaku Jastip Ditangkap Petugas Bea Cukai", dalam <https://www.merdeka.com/uang/splitting-metode-yang-kerap-buat-pelaku-jastip-ditangkap-petugas-bea-cukai.html>, diakses pada 16 Maret 2020.

syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.¹⁹

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa impor ilegal dengan modus *splitting* belum pernah diteliti menurut tinjauan hukum bisnis Islam, sehingga hal ini perlu kejelasan hukum agar tidak terjerumus ke dalam praktik yang diharamkan.
2. Impor ilegal dengan modus *splitting* mengakali agar tidak terkena biaya pabean di pelabuhan dan petugas bea cukai di bandara.
3. Impor ilegal dengan modus *splitting* melanggar Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yakni menghindari kewajiban perpajakan.
4. Impor ilegal ini modusnya dengan mengakali bea masuk impor dengan cara jasa titip individu dan menggunakan modus *splitting*. Maka bisa saja ada pihak yang dirugikan.
5. Karena kemungkinan ada yang dirugikan, maka impor ilegal dengan modus *splitting* yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa titip ilegal seharusnya juga diwajibkan mengeluarkan pajak yang semestinya. Sedangkan jasa titip ilegal melanggar kewajiban pajak tersebut, sehingga ia dapat mengambil keuntungan lebih.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

¹⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 11.

1. Konsep impor ilegal dengan modus *splitting*.
2. Tinjauan hukum bisnis Islam terhadap impor ilegal dengan modus *splitting*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep impor ilegal dengan modus *splitting*?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap impor ilegal modus *splitting*?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep impor ilegal dengan modus *splitting*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum bisnis Islam terhadap impor ilegal dengan modus *splitting*.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman hukum terhadap kajian impor ilegal dengan modus *splitting* yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa titip ilegal sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dalam berfikir serta menerapkan teori-teori dalam Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi yuridis pengembangan hukum ekonomi pada umumnya dan untuk pengembangan ilmu hukum pada khususnya serta menambah literatur atau referensi guna penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Pemilik Jasa Titip atau Pengimpor

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan pada pemilik jasa titip maupun pengimpor agar bisnis jasa titip yang dijalankan sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para konsumen yang sering menggunakan jasa titip barang impor.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap menulis skripsi diperlukan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai

pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Liswardi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Ilegal dalam Hukum Kepabeanan di Indonesia dan Hukum Ekonomi Islam”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.²⁰

Skripsi ini membahas tentang kemanfaatan barang ilegal dalam hukum kepabeanan dan hukum ekonomi Islam menggunakan konsep kehalalan suatu harta, kepemilikan dan kemanfaatan suatu harta, kemudian melihat dari sisi kemaslahatan suatu barang dalam kajian *maslahah mursalah*. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap barang ilegal adalah barang tersebut merupakan barang yang haram dan termasuk ke dalam harta *ghair mutaqawwim*. Dilihat dari segi komparasi hukum kepabeanan dan ekonomi syariah barang ilegal adalah barang yang sama-sama melanggar dalam cara perolehannya.

Skripsi ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) seperti skripsi yang sedang penulis susun, perbedaannya adalah skripsi Liswardi meneliti penelusuran peraturan yang mengatur segala aspek kemanfaatan barang ilegal dan status barang ilegal dalam hukum kepabeanan Indonesia dan hukum ekonomi syariah, sedangkan skripsi yang sedang diteliti terfokus pada praktik impor ilegal dengan modus *splitting* yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa titip ilegal.

²⁰ Liswardi, “Pemanfaatan Barang Ilegal di dalam Hukum Kepabeanan Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017).

2. Skripsi, Elisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Jual Beli *Online*”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.²¹

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh pelaku jasa titip serta melihat dari segi kepemilikan barang serta jual beli barang yang terjadi dalam jual beli tersebut. Jasa titip telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah sesuai dengan penerapan *samsarah* atau perantara maka jasa titip diperbolehkan dalam Islam.

Pada kenyataannya terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh jasa titip, berawal dari legalisasi jual beli dengan tidak adanya kontrak dan perjanjian yang mengikat antara para jasa titip dan penjual, sehingga dapat menimbulkan permainan harga yang diambil pelaku jasa titip sebagai upah lain di luar dari upah sebagai jasa. Serta berbagai macam kecurangan yang banyak terjadi pada jual beli yang dilakukan oleh jasa titip dapat menimbulkan kerugian baik bagi pembeli dan pemilik toko, sehingga praktik jasa titip pada jual beli *online* ini tidak sah.

Skripsi milik Elisa ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* sedangkan skripsi yang sedang penulis susun adalah jenis penelitian *Library Research*. Penelitian kami sama-sama membahas tentang jasa titip, namun skripsi di atas yang dijadikan fokus masalah adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap jasa titip pada praktik jual beli *online*, sedangkan skripsi yang sedang diteliti terfokus pada

²¹ Elisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Jual Beli *Online*”, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

praktik impor ilegal dengan modus *splitting* yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa titip ilegal.

3. Skripsi, Devi Ernantika yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah Bi al-Ujrah* Terhadap Bisnis Jasa titip di Wilayah Ponorogo”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 di IAIN Ponorogo.²² Skripsi ini membahas bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI tentang *Wakālah Bi al-Ujrah* terhadap akad pada bisnis jasa titip dan upah bisnis jasa titip di wilayah Ponorogo.

Akadnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 karena beberapa unsur yang disebutkan di dalam fatwa tersebut terpenuhi. Sebagian besar unsur upah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 telah terpenuhi, kecuali bagian kejelasan upah, dimana kuantitas dan/atau kualitas upah harus jelas. Faktanya, ada beberapa pelaku bisnis jastip di wilayah Ponorogo tidak menjabarkan dengan jelas upah yang diterapkan pada bisnis jasanya. Hal inilah yang membuat prinsip upah dalam fatwa tidak terpenuhi dengan sempurna.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Ernantika adalah juga meneliti tentang jasa titip, namun skripsi di atas fokus penelitiannya tentang upah yang diterima oleh jasa titip apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum, sedangkan skripsi yang sedang diteliti terfokus pada praktik impor ilegal dengan modus *splitting* yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa titip ilegal.

²² Devi Ernantika, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah Bi al-Ujrah* Terhadap Bisnis *Personal Shopper*/ Jastip di Wilayah Ponorogo”, (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2019).

4. Skripsi, Zurifah Diana Sari yang berjudul “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli *Online* dalam Akun *Instagram @storemurmursby*”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.²³ Skripsi ini membahas tentang bagaimana status hukum dari praktik jasa titip *online* pada akun *instagram @storemurmursby*.

Praktik jual beli *online* di akun *instagram @storemurmursby* belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan di luar kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak penjual secara sepihak ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada maka uang atas jasa tetap diambil sebagian, yang menurut fikih muamalah, praktik tersebut belum memenuhi salah satu syarat *ijārah* maupun ketentuan *ujrah* yaitu saling meridai, karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan. Maka akad yang dilakukan oleh *@storemurmursby* adalah tidak sah.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari adalah juga meneliti tentang jasa titip. Perbedaannya adalah penelitian Zurifah Diana Sari lebih kepada analisis fiqih muamalah dalam praktik jasa titip beli *online* yang berkaitan dengan *ujrah* yang tidak dikembalikan secara utuh di akun *instagram @storemurmursby*. Sedangkan fokus penelitian penulis lebih kepada praktik impor ilegal dengan modus *splitting* yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa titip ilegal.

²³ Zurifah Diana Sari, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli *Online* dalam Akun *Instagram @storemurmursby*”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Tabel. 1. Perbedaan penelitian terdahulu

Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan
Penelitian I	Pemanfaatan Barang Ilegal dalam Hukum Kepabeanan di Indonesia dan Hukum Ekonomi Islam	<i>Library research</i>	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap barang ilegal adalah barang tersebut merupakan barang yang haram. Komparasi hukum kepabeanan dan ekonomi syariah barang ilegal adalah barang yang sama-sama melanggar dalam cara perolehannya.
Penelitian II	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Jual Beli <i>Online</i>	<i>Field research</i>	Legalisasi jual beli dengan tidak adanya kontrak dan perjanjian yang mengikat antara para jasa titip dan penjual dapat menimbulkan permainan harga yang diambil pelaku jasa titip sebagai upah lain di luar dari upah sebagai jasa.
Penelitian III	Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakālah Bi al-Ujrah</i> Terhadap Bisnis Jasa titip di Wilayah Ponorogo	<i>Field research</i>	Ada beberapa pelaku bisnis jastip di wilayah Ponorogo yang tidak menjabarkan dengan jelas upah yang diterapkan pada bisnis jasanya. Hal inilah yang membuat prinsip upah dalam fatwa tidak terpenuhi dengan sempurna.
Penelitian IV	Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli <i>Online</i> dalam Akun <i>Instagram @storemurmursby</i>	<i>Field research</i>	Praktik jasa titip beli <i>online</i> di akun <i>instagram @storemurmursby</i> yang berkaitan dengan <i>ujrah</i> yang tidak dikembalikan secara utuh bertentangan dengan ketentuan <i>ujrah</i> karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Bisnis Islam maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai landasan. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. *Ijārah*

a. Definisi *Ijārah*

Lafal *al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* atau upah, sewa, jasa, atau imbalan.²⁴ *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.²⁵ Sebagaimana perjanjian lainnya sewa menyewa adalah memiliki kekuatan hukum pada waktu berlangsungnya sewa menyewa, dan apabila sudah berlangsung maka pihak yang telah menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa.²⁶

b. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah al-Qur’an, al-Sunnah, dan Ijma’. Dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur’an dalam QS. ath-Ṭālaq ayat 6, yang berbunyi:

²⁴ Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 80.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya..." QS. ath-Ṭālaq [65]: 6.²⁷

QS. al- Qaṣṣaḥ ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"". QS. al- Qaṣṣaḥ [28]: 26.²⁸

Berdasarkan ayat di atas, seseorang boleh mengangkat pekerja dan menjadi pekerja atas suatu pekerjaan. Pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja tersebut.²⁹

c. Rukun *Ijārah*

- 1) *‘Āqidain* (kedua orang yang berakad)
- 2) *Mu’jar ‘alaih* (objek sewa)
- 3) *al-Manāfi’* (manfaat sewa)
- 4) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- 5) *Ṣīghat al-‘aqd* (ijab dan kabul)

d. Syarat *Ijārah*

Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:³⁰

²⁷ *Software Digital, Qur’an in Word*, Departemen Agama RI, QS. ath-Ṭālaq [65]: 6.

²⁸ *Ibid*, QS. al- Qaṣṣaḥ [28]: 26.

²⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 112.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232.

- 1) Syarat *'āqidain* dalam melakukan akad *ijārah* adalah adanya keridaan. Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijārah*. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.³¹

Berdasarkan ayat di atas, Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya dengan jalan yang batil. Allah membolehkan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling rida, saling ikhlas.

- 2) Obyek *ijārah* itu sesuatu yang mubah atau dihalalkan oleh syarak.
- 3) Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
- 4) Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- 5) Akad sewa dianggap sah setelah dilakukan dengan lafal sewa atau lafal lain yang menunjukkan makna sewa.

Teori *ijārah* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jasa impor ilegal dengan modus *splitting*.

³¹ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, QS. an-Nisa' [4]: 29.

2. *Ḍarībah* ‘*Ushr* (Pajak Bea Cukai)

a. Definisi *Ḍarībah* (Pajak menurut Syariat)

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Ḍarībah* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara bahasa, *Ḍarībah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *Ḍarībah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Jadi, *Ḍarībah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharāj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *Ḍarībah*.³²

b. Definisi ‘*Ushr* (Bea Cukai)

Bea masuk impor dalam Islam sering disebut sebagai *al-‘Ushr*. Secara etimologi berarti satu persepuluh (1/10). Secara terminologis adalah pungutan sepersepuluh yang diambil dari komoditas pedagang-pedagang non muslim yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan.³³ Di kalangan ahli fiqih, 10% memiliki dua arti, pertama 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Kedua, 10% diambil dari pedagang-pedagang non muslim yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan pemungutan bea cukai dewasa ini.³⁴

³² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

³³ Liswardi, “Pemanfaatan Barang Ilegal di dalam Hukum Kepabeanan Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017), 48.

³⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, 130.

Teori *darībah* ‘*ushr* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pajak bea cukai yang ditetapkan dalam impor.

3. *Tadlīs*

a. Definisi *Tadlīs*

Tadlīs berasal dari bahasa Arab dengan bentuk *maṣḍar* dari kata *دَلَّسَ، يُدَلِّسُ، تَدَلِّيسًا* yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. *Tadlīs* juga didefinisikan sebagai suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya.³⁵

Tadlīs dalam jual beli, menurut fukaha, ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlīs*) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan (*tadlīs*) manakala ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya terhadap penjual.³⁶

³⁵ M. Tholib Alawi, “Aspek *Tadlīs* Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar”, *Jurnal Baabul al-Ilmi*, No. 1, Vol. 2, (April, 2017), 133.

³⁶ Ahmad Sofwan Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang: *Ghish* atau *Tadlīs* Kualitas”, *MIZAN; Journal of Islamic Law*, No. 2, Vol. 1 (2017), 145.

b. Macam-macam *Tadlīs*

Pada praktiknya, *tadlīs* dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yakni *tadlīs* dalam kuantitas, *tadlīs* dalam kualitas (*ghish*), *tadlīs* dalam harga, dan *tadlīs* dalam waktu.³⁷

Pertama; *Tadlīs* dalam Kuantitas. *Tadlīs* dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi berkenaan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan. Kedua; *Tadlīs* dalam Kualitas (*Ghish*). *Tadlīs* dalam kualitas terjadi dalam bentuk penyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan.

Ketiga; *Tadlīs* dalam Harga. *Tadlīs* dalam harga terjadi ketika sesuatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah, dari harga pasar karena penjual atau pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar. Keempat; *Tadlīs* dalam Waktu. *Tadlīs* ini terjadi ketika penjual, misalnya, tahu persis dirinya tidak akan sanggup menyerahkan (mengirim) barang yang dijualnya pada esok hari, namun dia menyembunyikan ketidakmampuannya itu dan tetap menjalin akad dengan pembeli.³⁸

Teori *tadlīs* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan penipuan dalam jasa titip impor ilegal dengan modus *splitting*.

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 104.

³⁸ *Ibid.*

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.³⁹ Dalam menguraikan permasalahan tentang Impor Ilegal dengan Modus *Splitting* Perspektif Hukum Bisnis Islam, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.⁴⁰ Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*. Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (*Library Research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁴¹

³⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2012), 75.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 3.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau utama penelitian ini adalah literatur-literatur dari bidang Hukum Islam baik yang bersifat kontemporer maupun klasik, baik berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji.

Sumber primer penelitian ini yaitu: (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut; (3) Buku Pajak Menurut Syariah karya Gusfahmi; (4) Buku *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili; (5) Buku Fiqh Muamalah karya Nasrun Haroen; (6) Buku Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan penelitian ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, internet, dan bahan acuan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan impor ilegal dengan modus *splitting* serta hukum yang mengakomodirnya.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analities*, yaitu pemaparan yang dimulai dari menggambarkan impor ilegal dengan modus jasa titip dengan modus *splitting*.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, memaparkan tentang teori-teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini. *Pertama*, Teori *Ijārah* meliputi: definisi *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, dan berakhirnya akad *ijārah*. *Kedua*, Teori *Ḍarībah ‘Ushr* meliputi: definisi *Ḍarībah* dan definisi *‘ushr*. *Ketiga*, Teori *Tadlīs* meliputi: definisi *tadlīs*, landasan hukum Islam yang melarang *tadlīs*, dan macam-macam *tadlīs*.

Bab III Paparan Penelitian, menguraikan tentang gambaran umum impor ilegal dan gambaran umum impor ilegal dengan modus *splitting*.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat analisa terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan di bab tiga guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Masalah yang akan dijawab berdasarkan analisis data yang telah ditemukan yaitu konsep impor ilegal dengan modus *splitting* dan tinjauan hukum bisnis Islam terhadap impor ilegal dengan modus *splitting*.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.